

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI PADI SISTEM TEBAS *CENGLONG* DI
DESA YOSOREJO KECAMATAN GRINGSING
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

HILDHA YUSRI ABDHA
1602036135

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (kampus III) Ngaliyan, Semarang. telp. (024) 7601291 Fax. 760129

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Hildha Yusri Abdha
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Hildha Yusri Abdha
NIM : 1602036135
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas *Cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang".

Dengan ini, mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munagaz*yah-kan.

Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 29 November 2022

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196707211999031003

Pembimbing II


Hi. Lhatifah Munawaroh, L.c., M.S.I.
NIP. 198009192015031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Telp 024 -7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Hikdha Yusri Abdha
NIM : 1602036135
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Sistem Tebas
Cengklong di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 22 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021/2022

Semarang, 22 Desember 2022

Ketua Sidang / Penguji

Sekretaris Sidang / Penguji

Rustam Dahar Kamadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 196703211993031005

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 19800919201503001

Penguji Utama II

Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016

Pembimbing II

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 19800919201503001



HALAMAN MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

*“Sebaik-baik Manusia Adalah Manusia Yang Paling
Bermanfaat Bagi Manusia Lain”*

(HR. Ahmad)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini tanpa halangan apapun. Sebagai wujud terima kasih, karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Kota Semarang
2. Orang tua saya Ayah Sailin Harkat, S.Ag. dan Ibu Anny Maslikha, S.Pd., yang selalu memberikan doa, dukungan serta biaya support, perhatian, semangat kepada penulis, sehingga bisa melangkah sejauh ini
3. Adik saya Radita Asni Abdiana yang selalu mendoakan memberi semangat dukungan
4. Teman teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2016
5. Teman teman kelas Hukum Ekonomi Syariah - D 2016.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa karya tulis ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada plagiasi dari karya tulis orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber hukum rujukan.

Semarang, 29 November 2022

Deklarator



Hildha Yusril Abdha

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Tranliterasi Arab Indonesia, Pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

HALAMAN ABSTRAK

Jual beli padi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang dilakukan antara pemilik padi dan penebas menggunakan sistem tebas *cengklong*. Sistem *cengklong* yaitu pengurangan harga yang dilakukan penebas dimana harga awal padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² yaitu Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* Rp. 7.000.000. praktik seperti ini sudah biasa dilakukan secara turun temurun sampai saat ini.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini tentang bagaimana Praktik akad jual beli padi dengan sistem *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* tersebut, apakah sudah sesuai hukum Islam atau belum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber data primer yang diperoleh dengan cara mewawancarai petani padi, penebas, dan tokoh agama di Desa Yosorejo. Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari buku. Kemudian setelah data terkumpul penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, menurut hukum Islam dapat dikatakan jual adalah jual beli *sahih*, dengan alasan jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat menyaksikan secara cermat dan dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al-Quran karena dalam potongan harga padi dilakukan saling rela ada paksaan.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual Beli, Tebas *Cengklong*

HALAMAN KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat maasalam semoga selalu sampai kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah kelak nanti, Amin ya rabbal alamin.

Harapan dari penulis kepada pembaca semoga karya ilmiah ini dapat memberi informasi pengetahuan terkait teori jual beli dalam hukum Islam, serta syukur-syukur dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah dikemudian hari.

Tak lupa penulis ucapkan terimakasih banyak kepada pihak- pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, masukan, bimbingan, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Kota Semarang
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
3. Supangat, M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I dan Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A., selaku pembimbing II, yang telah berkenan memberikan waktunya untuk mendampingi dan mengarahkan serta membimbing penulis, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum, yang telah mengajarkan ilmu dan pengetahuan
6. Suprayitno, selaku kepala Desa Yosorejo, yang telah memberikan izin penelitian
7. Teman teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang terkhusus HES D 16, yang telah mengukir sebuah cerita suka maupun duka

8. Teman teman Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Serta Teman teman HMJ HES, PMII Rayon Syariah terkhusus buat sahabat/i GK 16, teman teman santri PONPES Roudlotul Mutaalimin Wates, Gondoriyo yang telah memberikan pengalaman berorganisasi serta mengajarkan rasa tanggungjawab terhadap sebuah acara, mensupport yang selalu mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi sesama untuk peduli kepada siapapun terimakasih teman GOD BLESS FOR YOU dimanapun kalian berada semoga tetap diberikan kesehatan.

Kepada mereka semua, penulis tidak bisa memberikan apa apa dan hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga atas kebaikan semua itu dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu, penulis memohon kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis



Hildha Yusri Abdha
NIM. 1602036135

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI	22
A. Pengertian Jual Beli	22
B. Dasar Hukum Jual Beli	26
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	31
D. Macam Macam Jual Beli	34
E. Jual Beli <i>Jizaf</i>	42
F. Etika Jual Beli Dalam Islam	45

G. Resiko Dalam Jual Beli.....	49
H. Hikmah Jual Beli.....	51
I. Khiyar Dalam Jual Beli.....	54
J. Urf.....	59
BAB III PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS <i>CENGLONG</i> DI DESA YOSOREJO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG.....	64
A. Gambaran Umum Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	64
B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem <i>Cengklong</i> di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	77
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL PADI DENGAN SISTEM <i>CENGLONG</i> DI DESA YOSOREJO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG.....	90
A. Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem <i>Cengklong</i> di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	90
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Akad Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas <i>Cengklong</i> di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.....	92

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Penutup	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DOKUMENTASI	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang komprehensif (*Rahmatan li al-'alamin*) semua aspek kehidupan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum. Baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realistis dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.¹

Manusia adalah makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalat*. Dalam bidang muamalah langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai – nilai agama

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

dalam bidang *muamalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum hala dan haram yang harus selalu di perhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah muamalah yang halal, akad utang piutang dengan riba adalah muamalah yang haram dan sebagainya. Dalam mengatasi klarifikasi aspek-aspek hukum Islam para fuqaha membatasi pembicaraan hukum *muamalat* dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum *muamalat* dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu, seperti sewa menyewa, utang piutang dan jual beli.²

Secara etimologi Fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.³ Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Di kalangan *Fuqaha* terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut *Fuqaha* kalangan hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (*ijab* dan *qabul*), *aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek akad). Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli haruslah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum,

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11-13.

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 69-70.

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

dan keduanya melakukan akad atas kehedak sendiri. Karena itu, apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.⁵ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶ (Q.S. An-Nisa Ayat : 29)

Syariat Islam telah menekankan bahwa dalam prektek jual beli harus dilakukan dengan iktikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan.⁷

Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak terpisahkan dari kegiatan *muamalah*, misal berhubungan dengan jual beli. Dalam jual beli

⁵ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55-59.

⁶ Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019

⁷ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Ganesha, 1984), 99.

manusia dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Dalam memenuhi kebutuhan pangannya manusia tidak lepas dari tanaman padi. Manfaat yang paling utama adalah sebagai bahan pokok makanan. Jadi sumber makanan kita adalah nasi, yang mana nasi ini dihasilkan dari padi yang ditanam oleh para petani. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia terkadang membeli padi atau beras ke petani.⁸

Sistem perekonomian masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani tidak lepas dengan akad muamalah yang salah satunya jual beli. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat setempat sangatlah bervariasi salah satunya dengan sistem tebasan guna untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih membudidaya di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya. Semuanya ketika sebelum dipetik.⁹ Dalam buku Hendi Suhendi menjelaskan, macam-macam jual beli, diantaranya jual beli dengan mukhaddarah

⁸<http://dasar pertanian.blogspot.com/search?q=inilah+manfaat+padi+untuk+kehidupan> di akses pada tanggal 9 Februari 2022 jam 10.59.

⁹ Suharsono dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2011), 538.

(menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen) seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan lainnya serta *muhaqalah* (manjual tanam-tanaman yang masih di lading atau di sawah). Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.¹⁰

Secara umum jual beli padi dengan sistem tebasan yaitu petani melakukan transaksi dengan pembeli (penebas) pada saat tanaman padi sudah tampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, pembeli (penebas) tidak langsung memanen padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi yang sudah layak panen dan pada saat itu pembeli (penebas) baru mengambil tanaman padi yang sudah dibelinya sekaligus melunasi pembayaran.

Kegiatan jual beli padi hasil pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Yosorejo terjadi dari kebiasaan tradisi dan aturan perniagaan. Praktiknya para pemilik sawah menjual padi hasil panennya kepada penebas dengan sistem *tebas cengklong* yaitu pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani pada saat padi akan dipanen atau dipetik. Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak pembeli (penebas) mendatangi petani pada saat padi sudah nampak berwarna kuning namun padi belum bisa di panen untuk memberikan uang muka atau *panjer* sebesar 5% dan membuat perjanjian kesepakatan. Untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin akan dialami pembeli (penebas), biasanya

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 79.

saat melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan ini, berlaku *custom* (kebiasaan) masyarakat sekitar, yaitu pada saat kondisi padi tidak sesuai dengan target dari penebas, maka penebas *mencengklong* padi tersebut. Harga awal kesepakatan padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* menjadi Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² atau setengah hektar yaitu Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000.

Faktor yang menyebabkan adanya sistem tebas *cengklong* pada jual beli padi di Desa Yosorejo yaitu karena faktor padi rubuh, sebagian juga padi dimakan tikus sehingga kualitas padi menjadi jelek, harga yang naik turun sehingga para penebas *mencengklong* atau menurunkan harga tersebut.¹¹

Dalam melakukan perjanjian jual beli dengan sistem tebasan tersebut, masyarakat sekitar sering tidak menuliskannya dalam surat perjanjian, yang mana surat perjanjian tersebut dapat difungsikan sebagai bukti otentik di depan pengadilan saat salah satu pihak melakukan wanprestasi yang berujung kepada perselisihan dan pertengkaran. Masyarakat sekitar banyak yang melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan tersebut secara lisan. Hal ini didasari oleh prinsip saling percaya antara penebas dan petani dikarenakan masyarakat sekitar masih menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melakukan setiap kegiatan mua'malah.

Berdasarkan ulasan di atas penulis mengamati adanya pemberlakuan tradisi kebiasaan yang masih dilakukan di daerah tersebut karena di desa lain

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Penebas Padi Bapak Suprat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

pemberlakuan ini sudah tidak ada yaitu sistem tebas *cengklong* tersebut apakah ada unsur paksaan atau kerelaan dari para petani. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian hukum Islam di Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dengan adanya praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di daerah tersebut.

Maka dari itu atas latar belakang tersebut penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas *Cengklong* Di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik akad jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui praktik akad jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

2. Menganalisis prespektif hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penulisan

Dari penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, diantaranya:

1. Secara teoritis:
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta khususnya dunia akademik dan masyarakat.
2. Secara praktis:
Kajian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan penelaahan terhadap hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema guna menghindari duplikasi penelitian.

Pertama Skripsi Karya Muhammad Mukhlis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala. Hasil penelitian menyebutkan pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepala di Desa Krawangsari Kecamatan Natar ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena

syarat objek jual beli yang masih diragukan yaitu objek jual beli tidak adanya kejelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangannya, karena petani menekannya dengan kepalan yang tidak pasti, padahal setiap kepalan orang tidaklah sama tentu dalam pengambilannya akan menggenggam benih padi yang berbeda. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis membahas tentang akad jual belinya sedangkan dalam skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu adanya ketidakjelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangan objek jual beli.¹²

Kedua Skripsi Karya Mufidah Putri Syandi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jual beli gabah basah yang terjadi di desa Dlanggu adalah boleh. Karena didalamnya tidak ada hal-hal yang dapat di kategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut Islam. Persamaan skripsi ini adalah membahas tentang jual beli padi. Perbedaannya yaitu pada skripsi ini penulis membahas jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*, sedangkan skripsi

¹² Muhammad Mukhlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*, Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

karya Mufidah Putri Syandi menual padi dalam kondisi basah.¹³

Ketiga Skripsi Karya Sadisatul Mufarohati Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panennya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain dijual dengan tebasan. Hak konsumen yang terdapat dalam peraktik jual beli tebasan di Desa Prayaman Ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memilih barang, mendapat informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut. Persamaan skripsi karya Sasisatul Mufarohatu yaitu sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan sistem tebasan. Perbedaannya yaitu skripsi penulis menjelaskan jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*, yaitu membahas tentang tradisi tebas *cengklong* atau pengurangan harga melanggar syariat atau tidak, sedangkan skripsi karya Sadisatul Mufarohati menjelaskan jual beli padi dengan sistem tebasan, dan pembahasannya yaitu pada undang-undang perlindungan konsumen.¹⁴

¹³ Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, Skripsi (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009).

¹⁴ Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Skripsi (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

Keempat Skripsi karya Dini Widya Mulyaningsih yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi Pada dalam Jual Beli Tebasan” (Studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal). Metode ini menggunakan penelntian lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transaksi jual beli dan ganti rugi padi tebasan yang terjadi di Desa Brangsong tersebut tidak sesuai hukum Islam karena banyak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti adanya unsur keterpaksaan, tidak enak karena bertetangga dan juga menghindari keributan antara petani dan penebas, sehingga tidak terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Selain itu dalam transaksi ini juga terjadi pemotongan harga secara sepihak yang tidak ada kesepakatan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian disalah satu pihak maka jual beli dan ganti rugi tidak sah karena ada unsur kebatilan didalamnya.¹⁵

Kelima berdasarkan Jurnal penelitian yang berjudul “Praktik Jual Beli Tebasan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Fajar Cahyani, berfokus kepada jual beli kacang tanah dengan sistem tebas di Kabupaten Tuban, menilai kesesuaiannya yang dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Jual beli kacang tanah yang dilarang dalam Islam yakni apabila ada unsur gharar, dan untuk sistem pembayarannya persekot diperbolehkan

¹⁵ Dini Widya Mulyaningsih, *Ananlisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011.

dengan tujuan agar terjadi perikatan, tapi dilarang bila terjadi pembatasan jual beli persekot hangus oleh penjual, dengan kesimpulan yang didapatkan yaitu jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen merupakan jual beli yang paling sah diantara bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.¹⁶

Dari uraian di atas jelas ada perbedaan antara skripsi penulis dengan yang lain, skripsi penulis membahas jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan tradisi atau kebiasaan sistem tebas *cengklong*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran dari suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, dan menganalisis suatu masalah yang di temukan.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan tentang kebiasaan yang dilakukan masyarakat.¹⁸ Serta menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kejadian atau peristiwa, keunikan

¹⁶ Fajar Cahyani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”, Jurnal Justisia Ekonomika, (Surabaya) Vol. 1 Nomor 01,2017, hlm. 4.

¹⁷ Priyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Publishing, 2016), 1.

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 21.

yang terdapat pada suatu individu, kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif dapat dikatakan untuk memahami kondisi dengan mengarahkan pendeskripsian secara rinci tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Jenis penelitian *doktrinal* (normatif) yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰ Penelitian *non doctrinal* (empiris) yaitu penelitian berdasarkan tingkah laku yang dilakukan masyarakat.

Penelitian hukum Normatif-Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action di harapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²¹

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Permada, 2010), 35.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang di maksudkan adalah semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, ataupun peristiwa/gejala.²² Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data

1. Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli.²⁴ Sumber data primer yang penulis gunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, penulis peroleh dari hasil wawancara dengan petani padi dan pembeli padi (penebas) Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

2. Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah ada dan berkaitan dengan penelitian.²⁵ Kegunaan data sekunder yaitu untuk mencari informasi atau data guna mendapatkan landasan

²² Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 44.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. Ke 22 2015), 225.

²⁴ Arfan Ikhsan, *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), Cet 1, 138.

²⁵ Sandu Sitoyo, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

hukum atau landasan teori. Contoh data sekunder di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

b. Bahan Hukum

1. Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh lembaga negara atau badan pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Secara rinci bahan hukum primer ialah seluruh produk badan legilatif, seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, hingga Undang-Undang Pelaksanaan.²⁶ Yaitu pasal 1457 KUHPerduta.

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum, namun tidak dapat dikatakan sebagai aturan-aturan hukum yang pernah diundangkan atau diumumkan sebagai produk badan-badan legislatif, yudisial, eksekutif atau administrasi negara. Secara rinci bahan hukum sekunder ialah buku-buku teks, kitab-kitab *Fikih*, laporan penelitian

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), Cet.1., 56.

hukum, berbagai jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum dan lain sebagainya.

3. Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang hanya sebatas difungsikan sebagai sumber referensi saja dan tidak dipandang mempunyai nilai lebih, misalnya seperti termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, atau daftar pustaka, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dari penelitian yang peneliti lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interview*) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh presepsi, sikap, pola fikir dari yang di wawancarai yang relevan dengan masalah yang di teliti.²⁸

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara struktur, karena pada proses wawancara penulis

²⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Konsep Dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), Cet. 1.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet. Ke 22 2015), 137.

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk mewawancarai petani padi, penebas, dan tokoh agama,

- 1) Pihak petani sawah yang diwawancarai jumlahnya ada 4 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* yang ada di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
 - 2) Pihak pembeli atau penebas yang diwawancarai jumlahnya ada 2 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* yang ada di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
 - 3) Pihak tokoh agama yang diwawancarai jumlahnya ada 2 orang. Tujuan wawancara yang dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* yang ada di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.
- b. Dokumentasi
- Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti,

noutulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan gambaran atau data yang ada pada Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Adapun dokumen yang didapatkan adalah data statistic desa Yosorejo.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁰

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta fakta, sifat sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian di analisis.³¹ Analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.

²⁹ Sandu Sitoyo, *Dasar Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

³¹ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), 128.

Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih atau merangkum hal hal yang dianggap pokok, memfokuskan terhadap suatu yang penting kemudian dicari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu.³²Reduksi data bisa dilakukan dengan cara membuat abstraksi terlebih dahulu. Abstraksi adalah membuat rangkuman yang inti, proses pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap ada di dalam penelitian. Jadi reduksi data dapat dikatakan proses yang dilakukan peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian sehingga mendapatkan catatan penting dari data yang diperoleh saat penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah tersusun kemungkinan dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan.³³ Cara ini dilakukan dengan alasan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan biasanya berbentuk naratif, sehingga diperlukan penyerdahanan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran

³² Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 32.

³³ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: UNESA University Press, 2007), 33.

keseluruhan atau bagian tertentu dari tempat yang diteliti.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data. Dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang diperoleh ketika berada di lapangan. Penarikan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan subjek dengan makna yang terkandung dalam dasar konsep penelitian tersebut.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menguraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli jizaf, etika jual beli, hikmah jual beli, khiyar dalam jual beli, dasar hukum khiyar, macam-macam khiyar, hikmah khiyar, *Urf*.

³⁴ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif...* hlm. 34.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS *CENGLONG* DI DESA YOSOREJO KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

Membahas mengenai gambaran umum Desa Yosorejo dan praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*. Gambaran umum membahas mengenai letak geografis desa, kondisi masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial Pendidikan, kondisi sosial keagamaan dan kondisi pemerintahan desa.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBAS *CENGLONG* DI DESA YOSOREJO KABUPATEN BATANG

Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan mengenai bagaimana masyarakat melakukan praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Kabupaten Batang.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai solusi untuk praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* dan dilengkapi dengan lampiran-lampiran.

BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Dalam *literature* Bahasa Arab, jual beli atau *Al-bai'* berarti menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam implementasinya, *al-bai'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *as-syira'* (beli). Dengan demikian *al-bai'* dapat di artikan sebagai jual sekaligus jual beli.³⁵

Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah menerangkan bahwa jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar.³⁶ Sedangkan menurut Hamzah Yaqub jual beli menurut Bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.³⁷

Adapun jual beli dalam pandangan ulama madzhab Asy-Syafi'I :

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

“Pertukaran barang dengan barang lainnya”.³⁸

Secara terminologi para ulama berbeda beda mendefinisikan jual beli meskipun substansi dan

³⁵ M. Yazid Efendi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 53.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, jilid 12 (Terj. H. Kamaludin, A. Muzzaki)*, (Bandung: Al-Ma'arif, t. thn), 47.

³⁷ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet.II, 18.

³⁸ Musthafa Al-Bagha, *Al-Fikih Al-Manhaj*, (Damascus: Dar Al-Ulum Al-Imsaniyah, 1999), Juz 6, 5.

tujuannya sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

الْبَيْعُ هُوَ تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَةٍ بِمَعَا وَضْعَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ
أَوْ تَمْلِكُكَ مِنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ بِثَمَنِ مَالِيٍّ

“jual beli adalah memberikan kepemilikan harta yang bernilai dengan mengganti (sesuatu yang lain) atas ijin syara’, atau memberikan kepemilikan manfaat yang dibolehkan untuk dimiliki selamanya dengan harga yang bersifat materi.”³⁹

Menurut Zainudin Almalibiri dalam kitab *Fathul Mu’in*:

الْبَيْعُ هُوَ مُقَا بَلَّةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Jual beli adalah menukarkan satu harta dengan harta yang lain dengan wajah tertentu.⁴⁰

Menurut Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahab al-Zuhaily, jual beli adalah:

³⁹ Muhammad Ibn Qosim Alghozi, *Fathul Qorib*, (Semarang: Nurul Iman, t. thn), 30.

⁴⁰ Zainuddin Almalibiri, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah,t.thn), 66.

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ
مَرْتَعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.*⁴¹

Jual beli suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sudah dibenarkan syara’, ketentuannya jual beli sesuai dengan persyaratan, rukun, dan hal yang berkaitan dengan jual beli.⁴²

Definisi *al-bai’u* secara terminologi diungkapkan para ulama sebagai berikut yaitu menurut Hanafiyah jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Menurut Malikiyah akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat. Menurut Syafiiyah akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi. Menurut

⁴¹ Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Muamalat*, 68.

⁴² H. Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 300.

Hanabilah saling tukar menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.⁴³

Kesimpulan dari pendapat ulama di atas adalah jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, dengan cara-cara tertentu bertujuan untuk memindahkan kepemilikan, namun perbedaannya terletak pada jual beli manfaat, Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta. Kendatipun mereka tidak memandang tukar menukar manfaat sebagai jual beli. Sedangkan Syafiiyah dan Hanbaliyah memandang tukar menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli terlalu umum, di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ijab qabul. Di dalamnya tidak ditemukan tujuan akad jual beli dan jangka waktunya, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalkan sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Malikiyah mendefinisikan jual beli lebih spesifik dan rinci, namun dalam definisinya dikemukakan mencegah masuknya jual beli salam. Karena menurutnya jual beli itu hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.⁴⁴

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu proses pertukaran barang (harta) dengan barang yang mempunyai nilai yang sama

⁴³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Loughung Perintika, 2009), 53.

⁴⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67.

yang disadari atas saling merelakan dan tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli yang di atur dalam Islam memiliki landasan hukum berupa Al-quran, Sunnah dan Ijma.

1. Al-Quran
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴⁵

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Allah telah menetapkan jual beli merupakan praktik yang halal dilakukan, sedangkan praktik riba merupakan transaksi yang termasuk dosa.

- b. Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan dari Tuhan).”*⁴⁶

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 2013), 65.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 63.

c. Surat An-Nisa ayat 29

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli hendaknya didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

2. As-Sunnah

a. Hadis dari Dawud bin Solih Almadani, Rasulullah mengatakan:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Dari Dawud bin Solih Almadani, dari ayahnya ia berkata: Saya mendengar Abi Said Alhudri berkata: Bahwa Rasulullah

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 69.

SAW berkata: *Sesungguhnya jual beli didasarkan atas suka sama suka*".⁴⁸

Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan bahwa dalam jual beli harus dilakukan atas suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan antara penjual dengan pembeli.

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ .

*"Rasulullah SAW, dia tanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah SAW, menjawab: usaha tangan manusia sendiri setiap jual beli yang diberkati". HR. Al-Bazar dan Al-Hakim.*⁴⁹

Dari hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah pernah bilang pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang berasal dari dagangan atau jual beli yang baik dan benar.

⁴⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (t.kota: Maktabah Darr Ihya' Al-Kitab Arobiyyah, t.thn), 737.

⁴⁹ Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalasni, *Bulughul Maram*, (An-Nasr Sirkan An-Nur Asia: t.thn), 158.

c. Hadis dari Abdullah bin Umar RA

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

“Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: Barang siapa menjual makanan, maka janganlah ia menjualnya samapai menakarnya dengan takaran yang sama”.⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mensyaratkan haruslah barangnya terukur dengan akurat dan dipersaksi oleh pembeli, untuk menghindari penipuan yang bisa merugikan konsumen.

d. Hadis Riwayat Baihaqi dan Ibn Majjah

حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَالِيدِ الدَّمَشْقِيُّ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ مُحَمَّدٌ عَنْ دَوَادِ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁵⁰ Muhammad Zahid bin Hasan Al-kautsari, *Musnad Muhammad Idris As-Syafi' Juz III*, (Indonesia: Maktabah Dahlan,t.thn), 142.

“Menceritakan pada kami Abbas bin Walid al Damasqi Marwan bin Muhammad Abdul Aziz bin Muhammad dari Daud bin Shalih al-Maddani dari bapaknya ia berkata: aku mendengar Abu Sya’id al-Khudri berkata: Rasulullah berkata: jual beli harus dipastikan saling merindhai”. (HR. Baihaqi dan Ibn Majjah).⁵¹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus saling merindhai atau tidak ada paksaan antara kedua belah pihak dalam melakukan jual beli.

3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, bantuan atau barang milik orang lain yang di butuhnya itu, harus di ganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁵²

Dari isi kandungan Al-Quran serta hadis Nabi, para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib contohnya apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan maka, penjual

⁵¹ Sunan Ibn Majah, *Hadis Sunan Ibn Majah*, (Bandung: Dahlan, t.thn), Juz II, hlm. 736-737.

⁵² Rachmat Syafe’I *Fikih Muamalah*, 75.

jangan menimbunnya atau tidak menjualnya, contoh yang haram apabila memperjualbelikan barang yang dilarang dijual seperti daging babi, anjing, dan lain sebagainya. Serta contoh yang *nadb* atau *sunnah* yaitu seseorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudaratannya bilamana dia menjualnya. Contoh yang makruh yaitu memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁵³

Dilihat dari kandungan ayat dan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal atau diperbolehkan apabila dilakukan atas suka sama suka, dan Allah SWT melarang apabila pada jual beli terdapat kecurangan dan menguntungkan salah satu pihak saja.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang memerlukan akad, di dalam syariat Islam akad haruslah mempunyai rukun agar akad tersebut bisa terlaksana. Setiap rukun tentunya memerlukan syarat agar akad tersebut sah menurut Fikih Hukum Islam.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Akan

⁵³ Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah*, Jilid IV, Cet. XXI, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah, T. Tahun), 252.

tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qobul* atau melalui cara saling memberikan barang atau harga barang.⁵⁴

Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli:

1. *Ijab dan qobul*
2. Adanya penjual dan pembeli
3. Adanya barang atau uang.⁵⁵

Syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

1. Syarat sah *ijab dan qobul*:
 - a. Antara penjual dan pembeli tidak terpisahkan waktu yang cukup lama.
 - b. Hendaklah antara penjual dan pembeli mempunyai makna yang sama. Maka bila penjual berkata: “Saya menjual motor ini dengan harga lima belas juta”. Lalu pembeli menyetujuinya dengan harga di atas atau bahkan di bawahnya.
 - c. *Ijab dan qobul* tidak terhitung pada suatu kejadian. Maka *ijab qobul* hukumnya tidak sah jika si penjual berkata “Jika tahun depan saya nikah, maka akan saya jual motor ini kepadamu”
 - d. *Ijab dan qobul* tidak dibatasi waktu pelaksanaannya. Misalnya : “Saya jual kepadamu tahun depan”.⁵⁶

⁵⁴ Abdul Rahman, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2010), 71.

⁵⁵ Zainuddin Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Maktabah Imratullah, t.thn), 67.

2. Syarat Penjual dan Pembeli:
 - a. Berakal, maka tidak sah apabila dalam jual beli salah satu pihak mengalami gangguan dalam kejiwaannya.
 - b. Baligh, maka jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, kecuali barang yang diperjual belikan nilainya kecil.
 - c. Tidak harus muslim, dalam jual beli tidak memandang agama, maka dari itu dibolehkan transaksi antara muslim dengan non muslim.⁵⁷
3. Syarat syarat *maq'ud alaih* yaitu:
 - a. Barang milik sempurna.
 - b. Barang suci tidak terkena najis, atau bisa disucikan dengan membasuh.
 - c. Keadaannya terlihat mengenai bentuk, zat dan kadar ukurannya. Maka tidak sah menjual barang dimana dan pembeli tidak dapat melihatnya.
 - d. Keadaannya bisa di serahterima kan pada waktu akad.
 - e. Barang dapat dimanfaatkan, maka dari itu barang seperti khamr, bangkai dan darah tidak sah untuk dijadikan objek dalam jual beli.⁵⁸

Syarat sahnya ijab qobul adalah jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab*

⁵⁶ Abdul Mukti, Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, (Indonesia: Darr-Alkutub al-arrabiyah, t.thn), 224

⁵⁷ Ahmad Syarawat, *Fikih Jual Beli*, 11-14.

⁵⁸ Abdul Mukti, Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, 225.

dan qobul, beragama Islam, syarat khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalkan dilarang menjual hambahnya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, kata-kata yang diucapkan dalam jual beli merupakan salah satu bukti adanya saling merelahkan di kedua belah pihak. Ada jual beli sistem bandrol, pembeli melihat dan membelinya tanpa ada kata-kata ijab qabul secara lisan, jika harga barang turun pihak penjual dan hanya menulis turun harga, harga-harga yang tertulis dibarang yang dijual sebagaimana terjadi di swalayan, dapat dikategorikan sebagai ijab qabul.⁵⁹

Dapat diketahui bahwa mengenai syarat dan rukun dalam jual beli terdiri dari adanya penjual dan pembeli, adanya barang dan uang dan sighat atau ijab qabul. Apabila dalam bertransaksi jual beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka akad jual beli tersebut batal atau tidak sah.

D. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau secara garis besarnya ada dua macam yaitu jual beli yang sah dan jual beli tidak sah.

1. Jual beli sah

⁵⁹ H. Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Bandung), 306.

Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jual beli ini menimbulkan keterlibatan hukum dimana barang yang diperjual belikan berpindah tangan ke pembeli.⁶⁰ Contoh jual beli sah yang dipraktikkan dalam masyarakat:

- a. Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli barang dimana beberapa orang yang mau membeli mengajukan harga sesuai yang ia inginkan, kemudian penjual menentukan penawar tertinggi sebagai pemenang dan berhak menjadi pembeli barang tersebut.⁶¹
- b. Jual beli *salam*, yaitu jual beli dimana harga barang dibayar di awal dan penyerahan barangnya di lakukan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.⁶²
- c. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan yang diberitahukan kepada pembeli dengan kesepakatan.⁶³
- d. Jual beli *istsna'*, yaitu jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

⁶⁰ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 84.

⁶¹ Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2018), 175.

⁶² Ahmad Sarawat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7 : Muamalat*, 66.

⁶³ Ardiansyah Putra, Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 103.

e. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dengan cara barter atau menukar barang dengan barang yang nilai tukarnya sama.⁶⁴

2. Jual beli tidak sah (haram)

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan semua rukun. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal diisyaratkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti akad jual beli *majhul*(barang tidak dispesifikasikan dengan jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan.⁶⁵

Jual beli yang dilarang menurut Sri Sudarti dalam bukunya yang berjudul *Fikih Muamalah Kontemporer* dibagi menjadi dua: *pertama*, jualbeli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang dilarang dan rukunnya tidak sah (batal)

1) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang dijual belikan barang yang zatnya diharamkan untuk dimanfaatkan, seperti babi, berhala, bangkai, khamar (minuman keras)

⁶⁴ Ahmad Sarawat, *Fikih Jual Beli*, 32.

⁶⁵ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 85.

2) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang mengandung resiko dan dapat merugikan salah satu pihak, sebab *gharar* adalah sesuatu yang belum dapat dipastikan atau samar-samar. Contohnya jual beli anak unta yang masih dalam kandungan, jual beli buah-buahan yang masih di atas pohon. *Gharar* ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan kepastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Adapun beberapa bentuk-bentuk *gharar*, diantaranya ialah:

a. *Gharar* dalam akad

Yakni bentuk akad yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul yang tidak jelas atau pasal karet, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya.

b. *Gharar* dalam objek akad

Maksudnya, barang atau jasa yang menjadi objek akadnya tidak jelas. Ketidakjelasan itu bisa dalam ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaannya dan lain-lain.

c. *Gharar* dalam harga

Ialah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya, atau harga tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli

merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya.

d. *Gharar* dalam waktu serah terima

Baik serah terima harga atau barang/jasa. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait dengan waktu penyelesaian transaksinya.⁶⁶

- 3) Jual beli bersyarat, jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitnya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan.
- 4) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian buah ini jatuh tertiuip angin atau layu sebelum diambil pembelinya.
- 6) Jual beli *musalamah*, jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 84.

- 7) Jual beli *munabadzah*, jual beli secara lempar-lemparan, seperti seseorang yang berkata “lemparkan apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku”. Jual beli ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab qabul*.
 - 8) Jual beli yang ada unsur *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan dan merugikan salah satu pihak.⁶⁷
 - 9) Jual beli barang untuk maksiat, jual beli barang yang digunakan untuk berbuat kejahatan dan barang yang bisa memabukan seperti, menjual senjata api dan minuman keras. Jual beli ini bertentangan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2.
 - 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah-buahan yang tidak sama kadarnya seperti menjual padi basah dengan bayaran padi kering.
- b. Jual beli yang hukumnya sah tapi dilarang
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
 - 2) *Talqqi rukhban*, yaitu jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai pasar. Dengan maksud untuk menguasai barang sebelum sampai pasar

⁶⁷ Harun, *Fikih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), 78.

supaya mendapatkan harga yang lebih murah.

- 3) *Ihtikar*, yaitu membeli barang sebanyak banyaknya dengan maksud untuk ditimbun dan dijual kembali sewaktu harga naik.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah, maksudnya adalah ketika jual beli dilakukan waktu sholat tiba dan mengabaikan ibadah demi berjualan.
- 6) Jual beli *inah* yaitu seseorang menjual barangnya dengan cara pembayaran tempo (kredit) lalu si penjual membeli lagi barang tersebut secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual kerjasama dengan cara menyuruh orang untuk menawar dagangannya lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.
- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.⁶⁸

Dari berbagai macam jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis jual beli yaitu: *pertama*, jual beli yang sah, jual beli dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi. *Kedua*, jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Ketiga*, jual beli yang sah hukumnya tapi dilarang, yaitu jual beli

⁶⁸ Sri Sudarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 87.

yang sah menurut syariat tetapi ada sebab yang menghalangi kebolehan jual beli tersebut.

Dari aspek objek transaksinya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

1. *Bai' Al-muqayadlah atau Bai' Al'ain bil'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum
2. *Al-Bai' Al-Muthlaq atau Bai' Al'ain bil'dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlak, seperti dirham rupiah atau dolar
3. *Ash-Sharf atau Bai' Al'dain bil'dain* yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat – alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum
4. *As-Salam atau Bai' Al'dain bil'ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa 'ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah.

E. Jual Beli *Jizaf*

Jual beli *jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan. Artinya, jual beli jenis komoditi yang cara atau metode mengetahui kadarnya pada dasarnya menggunakan ukuran (*dzira'a*), timbangan (*wazn*), atau takaran (*kail*), namun dicukupkan dengan menggunakan metode prediksi (*takhmin*) setelah menyasikan dengan cermat.⁶⁹

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya jual beli *jizaf*, sebagaimana hal ini juga ditemukan pada pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Obyek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama hanafiyah, syafiiyah, dan Hanabilah sepakat akan syariat ini. Dengan adanya syarat ini, maka *gharar jahalah* (ketidaktahuan obyek) dapat dihilangkan.

⁶⁹ Abdul Koliq Syafaat, Rohamtullah, “*Aanalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kletir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi*”, Jurnal Darussalam, (Surabaya: Vol. X Nomor 1, 2018), 164.

- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar obyek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjual secara *jizaf*. Namun, jika ia tetap menjualnya secara *jizaf* dengan kondisi ia mengetahui kadar obyek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh *tanzih*.
- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau borongan, bukan per satuan. Akad *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli *jizaf* tidak bisa dilaksanakan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang nilainya sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, dll. Jika obyek transaksi bisa dihitung tanpa adanya upaya melelahkan yang rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara *jizaf* dan

- berlaku sebaliknya.
- d. Obyek transaksi bisa ditaksir oleh orang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad *jizaf* tidak bisa dipraktikkan atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Syafiiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, walaupun dengan cara menaksir.
 - e. Obyek akad harus banyak.
 - f. Tanah yang digunakan sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dalam kondisi menggunung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi bisa berbeda (misalnya, kacang tanah). Jika ternyata tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
 - g. Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Mislanya, jual beli kurma satu kilo, dikumpulkan dengan apel yang

berbeda dalam satu pohon,
dengan satu harga atau dua
harga.

F. Etika Jual Beli Dalam Islam

Islam mengajarkan tentang pentingnya bermuamalah secara baik dan benar untuk menjadikan implementasi hukum Islam sebagai landasan hukum bagi seluruh umat manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma, etika, moral yang dikenal dengan istilah *ahlakul kharimah* yang didalamnya berhubungan dengan kegiatan manusia dalam bermasyarakat yang disebut dengan muamalah.⁷⁰

Etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia dalam segala aspeknya, baik individu maupun masyarakat, baik dalam hubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia dibidang ekonomi, sosial, politik, agama maupun budaya.⁷¹

⁷⁰ Syaifullah, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, 2014.

⁷¹ Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Prespektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 20.

Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam harus mencakup:

1. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen.

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, agama Islam mengajarkan untuk berbuat adil kepada semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 8.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan hal terpenting dalam etika bisnis Islam, dalam artian kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Kepentingan pribadi dibuka lebar dan tidak ada batasan untuk seseorang mendorong manusia agar aktif bekerja dan berkarya dengan potensi yang mereka miliki.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan.

5. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran.

6. Dalam etika bisnis, Islam sangat menekankan prinsip kebenaran, karena untuk meminimalisir adanya kerugian salah satu

pihak yang melakukan kerjasama dalam bisnis.⁷²

Ahmad Hasan Ridwan dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*” menjelaskan secara rinci prinsip-prinsip etika bisnis Islami sebagai berikut:

1. Jujur dalam takaran dan timbangan seperti yang dijelaskan dalam QS. Al- Mutaffin ayat 1-3.
2. Menjual barang yang halal, dalam salah satu hadist Nabi SAW menyatakan bahwa Allah *mengharamkan suatu barang maka haram pula harganya* (diperjualbelikan).
3. Menjual barang yang bermutu baik.
4. Tidak boleh menyembunyikan kecacatan dalam suatu barang, salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, yaitu jika seseorang menjual barang cacat yang kecacatannya disembunyikan. Menurut riwayat Bukhori Ibn Umar memberitakan bahwa seseorang lelaki menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Rasul: “*Apabila engkau jual beli, katakanlah, tidak ada tipuan*”.
5. Jangan main sumpah, kebiasaan pedagang untuk menyakinkan pembeli dalam transaksi biasanya berucap sumpah. Hadis yang melarang adanya sumpah dalam jual beli “*Sumpah itu melariskan, tetapi menghapuskan keridhoan*”. (HR. Bukhori)

⁷² Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

6. Longgar dan bermurah hati, sabda Rasulullah SAW: *“Allah mengasihani orang yang bermurah hati pada waktu menjual, pada waktu membeli dan menagih utang”*. (HR. Bukhori)
7. Jangan menyaingi kawan, Rasulullah SAW bersabda: *“janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”*.
8. Mencatat utang piutang, dalam jual beli lazim adanya pinjam meminjam dalam Al-Quran mengajarkan pencatatan piutang, gunanya adalah mengingatkan salah satu pihak yang mungkin pada suatu waktu lupa atau khilaf (QS. Al-Baqarah ayat 282).
9. Larangan adanya riba.
10. Anjuran Berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dengan setiap tahun 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dalam hasil usaha.

Menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Bukhari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang

cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan karting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.⁷³

G. Resiko Dalam Jual Beli

Adapun yang dimaksud risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.

Dalam ajaran Islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala sesuatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Dalam menanggung suatu akibat yang tidak dikehendaki itu kita harus melihat kapan kerusakan barang itu terjadi. Tentang terjadinya kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

⁷³ Buchary Alman, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1993), hlm. 59-60.

1. Kerusakan sebelum serah terima

Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Sayitd sabit mengelompokkan kausnya kepada hal- hal sebagai berikut :

- a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli maka jual beli tidak batal. Akad berlangsung seperti sedia kala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.
- b. Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada siorang lain atau membatalkan akad.
- c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah.
- d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.
- e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan membuat kurangnya kadar barang sehingga kadar barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.

2. Kerusakan barang sesudah serah terima

Menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dengan pembeli, sepenuhnya risiko menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan.

H. Hikmah Jual Beli

Hikmah diperbolehkan jual beli, karena kebutuhan manusia terkait dengan sesuatu yang ada ditangan orang lain. Sementara orang lain juga tidak akan melepaskan apa yang ada dimilikinya tanpa ada kompensasi. Dengan diperbolehkannya jual beli, terbentuklah jalan bagi masing-masing pihak untuk mencapai dan memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan Allah telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan sendiri maupun untuk semua orang. Tidak ada satu orang yang memenuhi kehidupannya sendiri, karena itu manusia dianjurkan untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hal ini tidak ada satu hal yang lebih sempurna dari pada tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.⁷⁴

⁷⁴ Abdurahman Ghazali, *Fikih Muamalat*, 88.

Setiap kejadian atau peristiwa pastilah aka nada hikmah dibalik semuanya, salah satunya hikmah dari jual beli diantaranya:

1. Memenuhi kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang.

Mengenai diisyaratkan dan dibolehkannya jual beli merupakan jalan samping masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhan. Sehingga, pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa ada pengganti.⁷⁵

2. Melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada ditangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang timbul adalah peperangan dan perselisihan.⁷⁶

3. Memenuhi kebutuhan dengan jalan suka sama suka

Maksudnya, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara paksaan. Dengan demikian, pensyariatian jual beli terdapat hikmah dan rahmat dari hokum Allah SWT.⁷⁷

4. Sarana ibadah

Semakin seseorang bekerja sekuat tenaga, maka semakin jelas tujuan yang hendak dicapai. Hasil dari kerja keras seseorang yang diperoleh

⁷⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fikih al-Bay' wa asy-Syira'*..., 147.

⁷⁶ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, *Fikih al-Bay' wa asy-Syira'*, 147.

⁷⁷ Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 16.

itu digunakan sebagai sarana melaksanakan ibadah, seperti Haji ke Baitullah.⁷⁸

5. Menolak kemungkaran

Di antara tujuan ideal berniaga dan berusaha menolak sejumlah kemungkaran yang mungkin dapat terjadi pada diri orang yang menganggur, dengan bekerja dan berusaha berarti menghilangkan salah satu sifat dan sikap buruk, berupa kemalasan dan pengangguran.⁷⁹

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah ciptakan sejak terciptanya laki-laki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku agar saling mengenal diantara mereka. Kemudian Allah menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seandainya tidak diisyaratkan semua jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudaratatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang lemah. Untuk hal ini Allah mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.

Pensyariatan jual beli ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tengah sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

⁷⁸ Sohari Sahrani , Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 100.

⁷⁹ Sohari Sahrani , Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 101.

Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

Allah sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di dunia seperti halnya jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihaknya, namun masih banyak umat yang tidak menetapkan hukum syariat yang sudah ditentukan Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis, berbagai alasan mereka tidak menetapkannya.

Dalam penjelasan hikmah jual beli, dapat disimpulkan bahwa hikmah yang didapat yaitu untuk memenuhinya kebutuhan antara penjual dan pembeli, karena dalam kehidupan masing-masing manusia saling membutuhkan satu sama lain dan tidak ada manusia yang memenuhi kebutuhannya sendiri.

I. Khiyar Dalam Jual Beli

1. Pengertian Khiyar

Khiyar dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan secara istilah khiyar ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi penjual dan pembeli, apabila jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan.⁸⁰ Hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual tersebut karena ada satu hal bagi kedua belah pihak. Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Tujuan diadakan khiyar oleh syara'

⁸⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 131.

berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak ada terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.⁸¹

2. Dasar Khiyar

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا .

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.⁸²

b. Al-Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَأْمٌ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ

⁸¹ Dr. H. Abdul Rahman, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 98.

⁸² Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019

يُؤَخِّرُ أَحَدُ هُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُ هُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

H.R. Muslim yang artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih Bersama, atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khayar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.”⁸³

c. Ijma’ Ulama’

Menurut Abdurrahman Al-jaziri khayar dalam pandangan ulama Fikih

⁸³ Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), 669.

adalah diisyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁸⁴

3. Macam-macam Khiyar

Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar yaitu:

a. Khiyar Majelis

Khiyar majelis ialah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam suatu majelis (tempat) atau toko.⁸⁵

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat ialah bahwa salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih.⁸⁶

c. Khiyar Aib

Khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad

⁸⁴ Amir Syaifullah, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), 205.

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1997), 102.

berlangsung.⁸⁷ Syaratnya cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, jika aib muncul setelah serah terima oleh pembeli, pembeli tidak mengetahui aib objek transaksi baik setelah menerima barang maupun ketika akad, jika pembeli mengetahui sebelumnya, maka tidak ada khiyar, tidak ada persyaratan barua'ah (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan maka khiyar gugur, aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

Adapun hak pilih komoditas yang cacat (khiyar aib) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁸

1. Cacat sudah ada ketika hak pilih dilakukan sebelum terjadinya serah terima, jika cacat muncul setelah serah terima maka tidak ada hak pilih.
2. Cacat melekat pada komoditas setelah diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat atas komoditas yang ditransaksikan, baik setelah melakukan transaksi maupun setelah menerimanya.
4. Tidak ada persyaratan perubahan dari cacat dalam transaksi jual beli,

⁸⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2010), 100.

⁸⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 88.

jika dipersyaratkan maka hak pilih gugur.

5. Cacat masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan transaksi.

4. Hikmah Khiyar

Di antara hikmah khiyar sebagai berikut:⁸⁹

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka di antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar tetap bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.

J. Urf

1. Pengertian *Urf*

Urf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam keadaan meninggalkan.⁹⁰ Abdul Karim Zaidan dalam

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalah...*, 104.

⁹⁰ Sudirman, *Fikih Kontemporer*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 274.

bukunya *al-wajiz fi ushul al-Fikih* mendefinisikan *Urf* adalah perbuatan atau perkataan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya.⁹¹ Para ulama usul fikih memberikan pengertian *Urf* secara Bahasa artinya yang baik sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan.

عَادَةٌ جُمُودٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan*

Menurut sebagian Ushuliyyin seperti al-Nafisah dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazh'ir* berpendapat bahwa *Urf* sama dengan adat. Sedangkan sebagian ushuliyyin seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi mengatakan bahwa adat dan *Urf* beda dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara.⁹²

2. Macam-macam *Urf*

Urf dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua yaitu *Urf* shahih dan *Urf* fasid.

a. *Urf* shahih

Urf shahih adalah adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak

⁹¹ Imron Rosyadi, M. Muinudullah B, *Ushul Fiikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 180.

⁹² Suwarjin, *Ushul Fikih*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 149.

bertentangan dengan aturan hukum Islam. Dalam artian kata *Urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Mislanya pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan ketika meminang, tidak dikembalikan kepada lelaki jika peminangan dilibatkan oleh pihak laki-laki dan sebaliknya.⁹³

Hukum *Urf* yang shahih wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum, karena segala sesuatu yang sudah menjadi adat dan sudah biasa dijalani setiap manusia, maka perbuatan tersebut sudah menjadi bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan mereka.⁹⁴

b. *Urf* fasid (*Urf* yang rusak atau salah)

Urf fasid adalah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil syara. Kebalikan dari *Urf* shahih, adat kebiasaan yang salah adalah menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.⁹⁵ Hukum *Urf* fasid (adat yang rusak atau salah) tidak wajib untuk

⁹³ H. Sudirman, *Fikih Kontemporer*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 276.

⁹⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 137.

⁹⁵ H. Sudirman, *Fikih Kontemporer*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 276.

dilakukan, karena melakukannya sama halnya bertentangan dengan dalil *syar'i*.

Para ulama sepakat bahwa *Urf* fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu adat yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam sebaiknya ditinggalkan dan beralih ke adat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu *Urf* shahih.

3. Syarat Keabsaan *Urf*

Urf dapat dijadikan sebuah rujukan pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat terlebih dahulu. Jika salah satu syarat dalam *Urf* tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Menurut para ahli ushul ada 4 yang harus terpenuhi antara lain:

- a. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maksudnya dalam pengamalan *Urf* tidak bertentangan dengan *nash-nash* atau syariat. Dalam artian *Urf* harus termasuk kedalam *Urf* shahih, jika *Urf* dalam aspeknya bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah maka digolongkan kedalam *Urf* fasid.
- b. *Urf* bersifat umum, maksudnya dalam semua kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh semua masyarakat tersebut, baik itu *Urf* dalam bentuk praktik, perkataan, umum dan khusus.

- c. *Urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya. *Urf* yang menjadi landasan hukum harus ada terlebih dahulu sebelum adanya sebuah peristiwa, jika terjadi perubahan pada *Urf* yang berlaku dan menjadi sandaran suatu peristiwa.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Dalam artian apabila kedua belah pihak saat suatu transaksi telah menentukan hal-hal yang harus dilakukan maka *Urf* itu tidak berlaku lagi.⁹⁶

⁹⁶ Syamsudin, Anita Marwing, dkk, *Realitas Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 77.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM
TEBAS *CENGLONG* DI DESA YOSOREJO
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Kondisi Geografis

Desa Yosorejo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, yang berdekatan dengan laut Jawa, mayoritas warganya bekerja sebagai petani dan nelayan di sawah dan di laut. Jarak antara desa Yosorejo dengan kecamatan Gringsing yaitu 5 kilometer sedangkan jarak ke Kota Kabupaten Batang 50 Km. Desa Yosorejo memiliki luas 196,875 ha yang terdiri dari tanah darat, tanah sawah, dan tanah sawah. Secara administratif Desa Yosorejo terdiri dari 4 Dukuh, 4 RW dan 21 RT yang terdiri dari:

- a. Dukuh Mundu, yang terletak di RW 1 dan memiliki 8 RT
- b. Dukuh Yosorejo, yang terletak di RW 2 dan memiliki 6 RT
- c. Dukuh Morosari, yang terletak di RW 3 dan memiliki 3 RT
- d. Dukuh Lutungmati, yang terletak di RW 4 dan memiliki 4 RT

Batas – batas administratif Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Krengseng, Desa Kebondalem
- c. Sebelah Timur : Kali Kuto

d. Sebelah Barat : Desa Sidorejo

Kondisi Geografis kelurahan Yosorejo kalau ditinjau dari segi topografinya termasuk dataran dengan komposisi tanah sebagai berikut:

Luas wilayah Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 196,875 ha,⁹⁷ dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Luas Desa Yosorejo

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah	Prosentase (%)
1.	Tanah Sawah	70,025 Ha	35,57%
2.	Tanah Kering		
	a. Pekarangan / Bangunan	67,437 Ha	34,27%
	b. Tegalan / kebun	1,250 Ha	0,63%
3.	Sawah / kolam	40,048 Ha	20,34%
4.	Tanah Fasilitas Umum	18,080 Ha	9,18%
	Jumlah	196,875 Ha	100.00%

⁹⁷ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Desa yosorejo mempunyai luas 196,875 Ha (100%) dengan rincian tanah sawah seluas 70,25 Ha (35,57%), tanah kering terbagi menjadi 2 yaitu pekarangan/bangunan luasnya 67,473 Ha (34,27%), tegalan/kebun 1,250 Ha (0,63%), sawah/kolam 40,048 Ha (20,34%), tanah fasilitas umum 18,080 Ha (9,18%). Jika dilihat dari tabel di atas Desa Yosorejo merupakan desa yang tanahnya mayoritas berupa sawah dan bangunan serta sawah.

2. Kondisi masyarakat

Masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, sama halnya dengan masyarakat desa lainnya yang memiliki sikap menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan rasa tolong menolong antar masyarakat. Misalnya dalam pelaksanaan tradisi seperti acara pengajian, gotong royong, sedekah bumi, dan lain sebagainya.

Dari luas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang seluas 196,875 Ha tersebut terbagi menjadi 4 Dukuh dan jumlah penduduk sebanyak 5694 jiwa yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase %

1.	Laki – laki	2895	50,84%
2.	Perempuan	2799	49,16%
	Jumlah	5694	100%

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa penduduk Desa Yosorejo jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2895 dengan prosentasi (50,84%), sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2799 dengan prosentase (49,16%).⁹⁸

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4 tahun	510	513	1.023	17,97%
2.	5 – 9 tahun	270	250	520	9,13%
3.	10 – 14 tahun	296	249	545	9,57%

⁹⁸ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

4.	15 – 19 tahun	280	252	532	9,34 %
5.	20 – 24 tahun	247	222	469	8,24 %
6.	25 – 29 tahun	227	205	432	7,59 %
7.	30 – 39 tahun	406	420	826	14,5 1%
8.	40 – 49 tahun	324	299	632	10,9 4%
9.	50 – 59 tahun	206	232	438	7,69 %
10.	60 +	129	157	286	5,02 %
	Jumla h	2.89 5	2.799	5.69 4	100 %

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkan umur meliputi, umur 0-4 tahun ada 1.023 (17,97%), umur 5-9 tahun ada 520 (9,13%), umur 10-14 tahun ada 545 (9,57%),

umur 15-19 tahun ada 532 (9,34%), umur 20-24 tahun ada 469 (8,24%), umur 25-29 tahun ada 432 (7,59%), umur 30-39 tahun ada 826 (14,51%), umur 40-49 tahun (10,94%), umur 50-59 tahun ada 438 (7,69%), umur 60+ ada 286 (5,02%). Menurut jumlah dan prosentase dari tabel di atas penduduk paling banyak yaitu anak berusia 0-4 tahun.⁹⁹

3. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Yosorejo sebanyak 5.694 jiwa yang terletak di sebelum pantai, sebagian besar masyarakat Desa Yosorejo bermata pencarian sebagai petani, baik yang mempunyai sawah sendiri maupun buruh petani. Hasil padi yang ditanam petani yang berlimpah para petani banyak yang berprofesi sebagai pedagang beras dan gabah. Tidak hanya petani dan pedagang para penduduk Desa Yosorejo banyak juga yang menjadi buruh pabrik terutama anak yang baru lulus daribangku sekolah SMA. Selain menjadi petani, pedagang dan buruh pabrik sebagian masyarakat Desa Yosorejo berprofesi sebagai berikut:

Tabel 4. Keadaan Ekonomi di Desa Yosorejo

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Prosentase (%)
1.	Petani	845	26,79%

⁹⁹ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

2.	Nelayan	55	1,74%
3.	Buruh tani	125	3,79%
4.	Pengusaha	20	0,63%
5.	Buruh industri pabrik	477	15,12%
6.	Buruh bangunan	23	0,73%
7.	Pedagang	248	7,86%
8.	Tki	17	0,73%
9.	Pegawai negeri (sipil/ABRI)	17	0,54%
10.	Pensiunan	9	0,29%
11.	Lain – lain	1021	32,32%
	Jumlah	3154	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah petani merupakan profesi yang paling banyak yaitu berjumlah 845 orang, ini dikarenakan Desa Yosorejo yang terletak sebelum pantai. Sedangkan yang berprofesi sebagai buruh pabrik industri yaitu sebanyak 477 kemudian pedagang

yaitu sebanyak 248,¹⁰⁰ profesi masyarakat Desa Yosorejo kebanyak menjual hasil sawah yang di peroleh para petani.

Tabel 5. Data Petani Padi dan Penebas

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Petani Padi	102	92%
2.	Penebas	9	8%
	Jumlah	111	100%

Data di atas menjelaskan bahwa masyarakat Desa Yosorejo yang berprofesi sebagai petani padi ada 102 orang dan yang menjadi penebas jumlahnya ada 9 orang.¹⁰¹

4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan modal utama yang dibutuhkan untuk berperan secara optimal dalam mengisi pembangunan nasional. Tingkat pendidikan merupakan salah satu individu sosial, budaya, ekonomi, sumber daya yang melalui penanganan pendidikan yang benar akan menjadi potensi yang berharga di masa depan.

¹⁰⁰ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

¹⁰¹ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Bagi masyarakat Desa Yosorejo, peran penting pendidikan didasari dengan tersedianya sarana pendidikan umum dan agama. Pendidikan yang bersifat secara formal maupun non formal. Untuk penduduk usia 4 tahun keatas, sudah banyak tertampung di TK dan di SD, perhatian masyarakat tidak hanya mementingkan pendidikan umum saja melainkan juga pendidikan agama, maka dari itu pemerintahan Desa Yosorejo menyediakan fasilitas pendidikan non formal yaitu Madrasah dan TPQ.

Tabel 6. Rincian Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Yosorejo

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah Orang	Prosentase (%)
1.	Taman kanak – kanak	26	0,83%
2.	Sekolah Dasar / Sederajat	1112	35,43%
3.	SMP / Sederajat	628	20,01%
4.	SMA / Sederajat	563	17,94%
5.	Diploma 3	29	0,92%
6.	Sarjana S1	49	1,56%
7.	Sarjana	5	0,16%

8.	Tidak Tamat SD	727	35,53%
	Jumlah	3139	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Tabel 7. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Gedung	Guru
1.	Taman Kanak – kanak	2	3 orang
2.	Sekolah Dasar	3	30 orang
3.	Madrasah / TPQ	3	13 orang

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2021 masyarakat di Desa Yosorejo memiliki banyaknya jumlah yang mengenyam bangku sekolah Dasar sebanyak 1112 orang. Meskipun banyak orang yang mengenyam bangku sekolah SD tetapi ada juga yang menempuh perguruan tinggi hingga lulus, yaitu sebanyak 83 orang.¹⁰² Pendidikan di Desa Yosorejo sangat minim karena kebanyakan masyarakat tidak memiliki uang lebih untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Masyarakat Desa Yosorejo kebanyakan mementingkan ekonomi keluarganya, maka dari

¹⁰² LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

itu banyak masyarakat yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja dan mencari uang. Namun tidak semua masyarakat Desa Yosorejo seperti itu, sebagian darimereka juga mementingkan pendidikan non formal di Desa Yosorejo sudah ada TPQ dan Madrasah yang disediakan untuk anak-anak yang mau belajar ilmu-ilmu agama Islam.

5. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Yosorejo merupakan desa yang mayoritas beragama Islam, dan hanya beberapa yang beragama lain. Masyarakat Desa Yosorejo kerap melakukan kegiatan-kegiatan yang bertempat di masjid dan mushola, seperti yasinan, tahlilan, mauludan dan lainnya. Berikut adalah tabel agama yang dianut oleh masyarakat Desa Yosorejo:

Tabel 8. Jumlah Penduduk menurut Agama

Agama	Jumlah	Prosentase
Islam	5679	99,74%
Kristen	15	0,26%
Hindu	-	0,00%
Budha	-	0,00%
Khatolik	-	0,00%
Jumlah	5694	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Tabel 9. Sarana Ibadah

Tempat Ibadah	Jumlah	Prosentase
Masjid	2	33,33%
Mushola	4	66,67%
Greja	-	0,00%
Pura	-	0,00%
Vihara	-	0,00%
Jumlah	6	100,00%

Sumber data : LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

Data tabel di atas Desa Yosorejo memiliki tempat ibadah bagi masyarakat berupa 2 masjid dan 4 mushola,¹⁰³ itu dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa Yosorejo beragama Islam. Masyarakat dan para remaja Desa Yosorejo melakukan berbagai bentuk perkumpulan dan kegiatan yang bersifat agama seperti tahlilan yasinan setiap malam jumat, mauludan setiap malam jumat, dan pertemuan ANSOR, IPNU-IPPNU dan lain sebagainya.

Disisi lain masyarakat Desa Yosorejo masih memelihara dan melaksanakan adat istiadat yang

¹⁰³ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

diwariskan oleh nenek moyang mereka. Adapun adat istiadat itu adalah sedekah bumi yang dilaksanakan setiap setahun sekali. Kesadaran masyarakat masih tinggi sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan sedekah bumi ditanggung bersama-sama walaupun ada bantuan dari aparat pemerintah.

6. Kondisi Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Yosorejo nampaknya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang banyak, di Desa Yosorejo hanya tersedia hanya 3 bidan dan sebagian masyarakat masih mengandalkan kesehatan kepada dukun bayi yang berjumlah 2 orang.¹⁰⁴ Jika ada masyarakat sakit apabila sakitnya ringan maka dilarikan ke bidan. Dalam memenuhi kriteria rumah sehat, tampaknya masih sulit dijangkau oleh kebanyakan penduduk, di Desa Yosorejo tersebut.

Pada umumnya perumahan dan lingkungan kelurahan Yosorejo masih kurang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal ini dibuktikan masih banyak penduduk yang menempatkan ternaknya di depan rumah sehingga rumah itu kelihatan kotor dan kurang terjamin kesehatannya.

Indikator kesehatan masyarakat lainnya dapat dilihat dari kesadaran masyarakat pada keikutsertaannya dalam keluarga berencana. Karena kesadaran masyarakat Desa Yosorejo

¹⁰⁴ LKPPD Desa Yosorejo Tahun 2021

masih rendah, maka belum ada satu pun yang ikkut keluarga berencana.

B. Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem *Cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani di sawah, tidak heran jika hasil petani sangat melimpah didesa Yosorejo. Hasil para petani biasanya berupa padi, jagung, ketela, namun paling banyak adalah padinya. Hasil dari petani tersebut ditawarkan kepada para penebas atau di seleb terus di jual sendiri dalam keadaan menjadi beras. Sistem perekonomian masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani tidak lepas dengan akad muamalah yang salah satunya jual beli. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat setempat sangatlah bervariasi salah satunya dengan sistem tebasan guna untuk mendapatkan barang yang diinginkan.

Jual beli dengan sistem tebasan merupakan salah satu sistem jual beli yang masih membudidaya di masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan di hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-

buahan dan sebagainya. Semuanya ketika sebelum dipetik.

Jual beli padi hasil pertanian di sawah di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang dilakukan pemilik sawah dan pembeli (penebas) menggunakan sistem tebasan *cengklong*. yaitu pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani pada saat padi akan dipanen atau dipetik. Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak pembeli (penebas) mendatangi petani pada saat padi sudah nampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka atau *panjer* sebesar 5% sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat padi akan di panen apabila terjadi kerusakan disitulah terjadi *cengklong* untuk melanjutkan atau membatalkan. Untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin akan dialami pembeli (penebas), biasanya saat melakukan akad jual beli dengan sistem tebasan ini, berlaku *custom* (kebiasaan) masyarakat sekitar, yaitu pada saat kondisi padi tidak sesuai dengan target dari penebas, maka penebas mencengklong padi tersebut.¹⁰⁵ Harga awal kesepakatan padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* menjadi Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² atau setengah hektar yaitu Rp. 9.000.000 setelah

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suprat (penebas) di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 25 Mei 2022.

di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000.¹⁰⁶

Berdasarkan keterangan penjual dan pembeli, praktik jual beli padi dengan sistem *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang merupakan praktik yang sudah lama dilakukan dan menjadi sebuah tradisi di Desa Yosorejo. Pada proses jual beli, petani padi memberitahukan bahwa padi sudah besar berwarna kuning dan sudah siap dipanen, terkadang pihak pembeli (penebas) menayakan usia padi. Padi dapat dipanen pada umumnya berusia 3 bulan setengah. Besaran *cengklongan* yaitu tergantung pada kerusakan pada padi, harga padi yang ditetapkan oleh pembeli berbeda-beda. Untuk luas sawah 1 hektar = 10.000 m² seharga Rp. 18.000.000 setelah *dicengklong* oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, lalu padi dengan luas setengah hektar = 5.000 m² seharga Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. lokasi pemotongan dan pembayaran hasil padi yang dilakukan penebas dengan petani langsung di tempat atau di sawah.

Faktor yang menyebabkan adanya sistem tebas *cengklong* pada jual beli padi di Desa Yosorejo yaitu karena faktor padi rubuh, sebagian juga padi dimakan tikus sehingga kualitas padi menjadi jelek, harga yang naik turun sehingga para penebas *mencengklong* atau menurunkan harga tersebut.¹⁰⁷ Mengenai

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mulud (petani) di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. 25 Mei 2022.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suprat (penebas) di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang 25 Mei 2022..

pelaksanaan jual beli padi dengan sistem *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, penulis menyimpulkan dari beberapa responden dilapangan dalam kasus jual beli padi dengan sistem *cengklong* sebagai berikut:

Bapak Mulud yang beralamat di Desa Yosorejo Rt 03 Rw 01 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, merupakan petani padi, Bapak Mulud berprofesi sebagai petani padi sejak 1980. Sawah yang dikelola oleh bapak Mulud luasnya 1 hektar / 10.000 m². Modal untuk membeli benih padi 1 kantong Rp. 60.000 dikali 20 kantong = Rp.1.200.000.

Dalam pelaksanaan jual beli petani di datangi penebas untuk melakukan akad jual beli, Penetapan harga padi yang diberikan pembeli (penebas) tergantung dari luas besar sawah, untuk sawah seluas 1 hektar / 10.000 m² di harga Rp.18.000.000 kemudian di cengkolng oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, jika harga pasar naik harga padi ikut naik dan sebaliknya.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan Bapak Mulud menggunakan sistem *cengklong*, ia beralasan karena padi miliknya sebagian rubuh dirasa padi akan kurang kualitasnya. Sistem *cengklong* dalam jual beli sudah dari jaman Bapak Mulud masih kecil dan sudah menjadi tradisi di Desa Yosorejo. Dalam proses pemotongan padi Bapak Mulud menyaksikan secara langsung dan ia berkata bahwa padi yang tebas menggunakan sistem *cengklong* ini tidak merugikan para petani karena tidak didasari atas unsur paksaan, padi juga yang mereka tanam juga

kurang baik kualitasnya. Adanya sistem *cengklong* ini Bapak Mulud rela dan ridha, waktu pemotongan padi tiba harga awal diturunkan oleh penebas karena sudah kesepakatan di awal perjanjian.¹⁰⁸

Kemudian Bapak Jasmari yang beralamat tinggal di Desa Yosorejo Rt 06 Rw 02 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang merupakan petani. Bapak Jasmari menjadi petani sejak 1990. Sawah yang dikelola Bapak Jasmari Seluas 5.000 m². Pada proses jual yang dilakukan Bapak Jasmari sama halnya dengan Bapak Mulud yaitu dengan cara didatangi pembeli (penebas) ketika mendekati waktu panen, waktu panen biasanya padi berumur 3 bulan setengah. Penetapan harga yang di tawarkan pembeli (penebas) berbeda – beda sesuai luas sawah. Bapak Jasmari menyebutkan bahwa harga padi seluas 5.000 m² Rp. 9.000.000. kemudian di *cengklong* oleh pembeli (penebas) menjadi Rp. 7.000.000, jika harga pasar naik maka padi akan naik dan sebaliknya.

Praktik jual beli yang dilakukan Bapak Jasmari dalam jual beli padi ini menggunakan sistem *cengklong*, karena pada dasarnya sistem ini sudah ada dari jaman dahulu dan menjadi tradisi, mau tidak mau Bapak Jasmari harus menggunakan sistem *cengklong*. Karena padi rubuh terkena angin dan terkena air yang cukup banyak sebagian juga dimakan tikus sehingga padi tidak merata panennya. Pengurangan atau

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mulud selaku petani di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

cengklong tergantung luas sawah yang ada kerusakannya. Adanya sitem *cengklong* ini Bapak Jasmari mengatakan supaya pembeli (penebas) tidak rugi dan sama- sama baiknya biar tidak terjadi pertikaian dan lain sebagainya. Waktu pemotongan padi Bapak Jasmari melihat secara langsung prosesnya, Bapak Jasmari merasa rela atau ridha dengan adanya pengurangan harga tersebut.¹⁰⁹

Bapak Ngadimin yang beralamat di Desa Yosorejo Rt 03 Rw 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang merupakan seorang petani, menjadi petani padi sejak 20 tahun yang lalu. Sawah yang di kelola oleh Bapak Ngadimin luasnya 10.000 m² yang ditanami padi semuanya. Pada pembenihan padi Bapak Ngadimin membeli 20 kantong benih padi yang harganya 1 kantongnya Rp.60.000 dikali 20 = Rp.1.200.000. belum juga biaya tukang tandur padi dan menyewa alat pembajak sawah (mesin tractor) dll. Pada masa panen biasanya padi berumur 3 bulan setengah, jika panen gagal karena cuaca atau banjir harga padi turun.

Dalam proses jual beli Bapak Ngadimin biasanya dihubungi oleh pembeli (penebas) untuk menanyakan usia padi, apakah sudah mendekati panen. Penetapan harga padi yang ditawarkan oleh pembeli sama halnya seperti Bapak Mulud yaitu Rp. 18.000.000. menurut luasnya. Setelah itu pihak pembeli *mencengklong* harga menjadi Rp.16.000.000. cara penetapan harga ini pada

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Jasmari selaku petani di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

padi tergantung kondisi kerusakan padi. Pembayarannya dilunasi ketika padi akan dipetik.

Jual beli yang dilakukan Bapak Ngadimin sama halnya yang dilakukan dengan petani lain yaitu menggunkan sistem *cengklong*. Dalam pemotongan padi Bapak Ngadimin menyaksikan secara langsung prosesnya. Setelah di pemotongan selesai kemudian padi dimasukan kedalam karung. Bapak Ngadimin setuju dengan adanya sistem *cengklong* dalam jual beli ini karena ia merasa bahwa padi miliknya rubuh terkena angin karena curah hujan yang panjang sehingga kualitas padi miliknya kurang baik kualitasnya. Bapak Ngadimin menegaskan bahwa padi yang ditebas oleh pembeli (penebas) menggunakan sistem *cengklong* ini tidak ada unsur paksaan.¹¹⁰

Bapak Nur Salim yang beralamat di Desa Yosorejo Rt 01 Rw 04 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang merupakan petani padi, ia mulai menjadi petani sejak 10 tahun yang lalu. Sawah yang dikelola Bapak Nur Salim luasnya 5.000 m². Modal untuk membeli benih padi yang dikelola Bapak Nur Salim Rp.600.000 untuk 1 kantong benih padi Rp.60.000 di kali 10 kantong benih padi.

Pada waktu panen Bapak Nur Salim menghubungi pembeli (penebas) untuk menyampaikan bahwa padi sudah siap dipanen. Padi mulai bisa di panen biasanya berumur 3 bulan setengah. Harga yang ditawarkan pembeli

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ngadimin selaku petani di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

yaitu Rp. 9.000.000 untuk sawah seluas 5.000 m² dalam menentukan harga padi yang menjadi patokan adalah harga pasar.

Jual beli yang dilakukan oleh Bapak Nur Salim merupakan jual beli padi dengan sistem *cengklong*. Karena padi miliknya dimakan tikus dan rubuh terkena angin karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga kualitas padi kualitasnya menurun. Jika tidak dijual dengan sistem *cengklong* menjualnya lama kelamaan akan sulit. Pada proses pemotongan padi Bapak Nur Salim menyaksikan untuk memastikan bahwa padi sudah di potong rata keseluruhan. Adanya pengurangan harga, Bapak Lipin setuju merasa tidak dirugikan, menurutnya para petani padi, pengurangan harga yang dilakukan penebas secara musyawarah tanpa ada unsur paksaan. Bapak Nur Salim rela dan ridha jika padi miliknya terkena *cengklong*.¹¹¹

Bapak Suprat yang beralamat di Desa Yosorejo Rt 08 Rw 01 merupakan seorang pembeli (penebas) beliau sudah menjadi pembeli padi hasil panen sawah sejak 25 tahun yang lalu. Hasil pembelian yang dilakukan Bapak Suprat langsung dikirim ke luar kota.

Jual beli padi dengan sistem *cengklong* yang ada di Desa Yosorejo sudah ada sejak Bapak Suprat menjadi pembeli (penebas) padi, bahkan dari beliau kecil sistem ini sudah berlaku. Alasan adanya sistem *cengklong* ini karena padi karena faktor padi rubuh, sebagian juga padi dimakan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku petani di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

tikus sehingga kualitas padi menjadi jelek, harga yang naik turun sehingga para penebas *mencengklong* atau menurunkan harga tersebut. Bapak Suprat mengatakan kepada penjual (petani) dalam proses jual beli padi sistem *cengklong* ini dalam keadaan faktor tersebut, para pembeli (penebas) tidak mau jika harus membayar utuh karena ketika di awal padi masih dalam keadaan belum tahu kualitasnya baik atau buruk, makannya Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak pembeli (penebas) mendatangi petani pada saat padi sudah nampak berwarna kuning untuk memberikan uang muka atau *panjer* sebesar 5% dan melakukan musyawarah. Jika padi kualitasnya baik tidak akan terkena *cengklong* sebaliknya jika padi kualitasnya buruk maka terkena *cengklong*. Bapak Suprat mengatakan Harga awal kesepakatan padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* menjadi Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² atau setengah hektar yaitu Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000 tergantung luas kerusakan padinya.

Dalam proses pemotongan atau pemetikan padi disaksikan oleh dua belah pihak biar penjual (petani) melihat secara langsung. Bapak Suprat juga mengatakan dalam syariat Islam menjelaskan dalam proses jual beli tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau ada pihak yang diuntungkan itu dilarang dan hukumannya sangat pedih. Adanya sistem *cengklong* ini tidak ada

unsur paksaan semua dilakukan menggunakan musyawarah mufakat.¹¹²

Bapak Harjo yang beralamat di Desa Yosorejo Rt 04 Rw 03 Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang merupakan seorang penebas, beliau sudah menjadi penebas padi selama 10 tahun. Setiap pembelian Bapak Harjo menjual kembali ke pembeli lainnya yang ada di luar kota.

Dalam jual beli padi ini beliau menggunakan sitem *cengklong* untuk meminimalisir kerugian nantinya. Pengurangan harga diberlakukan ketika ada kerusakan padi yang disebabkan faktor padi rubuh terkena angin karena curah hujan yang tinggi dan padi dimakan tikus sehingga hasil padi tidak merata kualitasnya menjadi kurang baik. Bapak harjo mengatakan Harga awal kesepakatan padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* menjadi Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² atau setengah hektar yaitu Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. Bapak Harjo tidak tahu kapan awal mula sistem *cengklong* beliau hanya mengikuti tradisi tanpa tahu yang sebenarnya. Waktu proses pemotongan atau pemetikan padi pihak penjual dan pembeli sama-sama menyaksikan. Dari pihak penjual (petani) tidak ada yang protes karena sudah dilakukan dengan menggunakan musyawarah jadi tidak unsur paksaan.¹¹³

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Suprat selaku penebas di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Harjo selaku penebas di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing kabupaten Batang, 25 Mei 2022

Pandangan tokoh agama di Desa Yosorejo mengenai jual beli padi hasil pertanian dengan sistem *cengklong*. Menurut Ustadz Haji Amin Ma'ruf dalam jual beli padi dengan sistem *cengklong* sah-sah saja, karena dalam akad kedua belah pihak sudah mengetahui adanya kecacatan dalam barang tersebut ketika padi hendak dipetik. Dalam agama Islam menganjurkan harus bersikap adil harus sama sama rela dan ridha biar tidak ada pihak yang dirugikan. Sistem *cengklong* yang ada di Desa Yosorejo merupakan sebuah istilah tradisi dalam jual beli padi hasil pertanian.¹¹⁴

Sedangkan menurut Bapak Sailin Harkat selaku tokoh masyarakat hukum dasar dalam jual beli dengan sistem *cengklong* itu boleh, karena tidak ada pihak yang dirugikan penebas dengan petani sudah musyawarah sebelum pemetikan padi dilakukan karena adanya kecacatan padi tersebut. Pada dasarnya jual beli dengan sistem *cengklong* di Desa Yosorejo sudah menjadi kebiasaan dan sudah tradisi, jadi hukumnya sah secara syariat Islam karena tidak melanggar dalil Al-Quran.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar terjadinya sistem *cengklong* dalam jual beli padi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang adalah adanya kecacatan padi yang disebabkan faktor alam yaitu rubuh karena terganggu angin dan intensitas curah hujan yang

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Ustadz H. Amin Ma'ruf selaku tokoh agama di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

cukup tinggi mengakibatkan kualitas padi kurang baik, serta sebagian besar padi dimakan tikus sehingga hasil padi tidak merata. Dimana harga yang patok diawal akan di turunkan oleh penebas sehingga proses *cengklong* terjadi Harga awal kesepakatan padi seluas 10.000 m² yaitu Rp.18.000.000 setelah di *cengklong* menjadi Rp.16.000.000, kemudian padi seluas 5.000 m² atau setengah hektar yaitu Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. Tokoh agama Desa Yosorejo memperbolehkan adanya praktik tersebut dikarenakan sudah menjadi tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam dan waktu akad kedua belah pihak mengetahui terdapat kecacatan terhadap padi tersebut dan menyetujui adanya sistem *cengklong*.¹¹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ke empat petani dalam proses jual beli padi menggunakan sistem *cengklong* tersebut tidak ada unsur paksaan dari para penebas. Artinya jual beli tersebut berdasarkan kerelaan dan saling ridha karena padi yang ditanam para petani ketika mau dipetik atau ditebas oleh para penebas terjadi kerusakan sebagian yang mengakibatkan *cengklong* atau pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani.

Kemudian dari kedua penebas yang diwawancarai oleh penulis menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu bahwa para penebas dalam

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sailin Harkat selaku tokoh agama di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

membeli padi kepada petani menggunakan sistem tebas *cengklong*. Dikarenakan padi mengalami kerusakan dan hasilnya tidak sesuai harapan dari para penebas, para penebas membuat kesepakatan diawal perjanjian kepada para petani , penebas mendatangi petani ketika padi sudah nampak menguning tapi belum layak untuk dipetik sehingga terjadi kesepakatan antara petani dengan penebas yaitu 10 hari sebelum terjadinya pemetikan atau penebasan padi para penebas memberikan uang panjer sebagai tanda jadi sebesar 5% kepada petani. Kemudian apabila padi nantinya ketika mau dipetik terjadi kerusakan maka akan di *cengklong* sesuai taksiran kerusakan. Dalam hal ini untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami para penebas. Artinya tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak antara petani dengan penebas.

Lalu dari kedua tokoh masyarakat menurut pandangan mereka bahwa jual beli padi menggunakan sistem tebas *cengklong* tersebut sudah berlangsung sejak lama. Menurut pandangan para tokoh masyarakat yaitu tebas *cengklong* padi yang ada di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang tidak ada unsur paksaan antara petani dengan penebas saling rela, dalam Islam juga menganjurkan harus bersikap adil Semuanya dilakukan secara musyawarah.

BAB IV
TINAJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL PADI DENGAN SISTEM
***CENGLONG* DI DESA YOSOREJO KECAMATAN**
GRINGSING KABUPATEN BATANG

A. Analisis Jual Beli Padi Dengan Sistem *Cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Perkembangan zaman di era modern seperti ini pertumbuhan ekonomi sangatlah meningkat dengan pesat, salah satunya pada sektor jual beli atau dagang. Praktik jual beli padi dengan sistem *cengklong* yang diterapkan masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang telah dilakukan dari dulu hingga sekarang. Bahkan masyarakat sudah menganggap praktik jual beli padi dengan sistem *cengklong* tersebut sebagai tradisi desa. Dalam Bab III penulis sudah menjelaskan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem *cengklong*, dimana dalam tradisi tersebut masyarakat sudah terbiasa dalam melaksanakan praktik jual dengan sistem *cengklong*.

Letak geografis Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang wilayahnya berdekatan dengan dengan sebelah laut jawa atau pesawahan, tidak heran jika kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani. Roda perekonomian masyarakat Desa Yosorejo sangat tergantung pada sawah dan hasil panen sawah. Panen padi yang ada di sawah memerlukan waktu 4 bulan lamanya. Hasil panen padi yang ada di sawah dijual ke penebas yang sudah menjadi langganan para petani padi. Sebelum terjadinya akad jual beli petani didatangi penebas untuk meninjau terlebih dahulu bahwa padi sudah nampak dan berwarna kuning namun belum layak panen.

Praktik jual beli padi yang dilakukan oleh petani dengan penebas menggunakan sistem tebas *cengklong*. Sistem tebas *cengklong* yaitu pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani pada saat padi akan dipanen atau dipetik. Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak pembeli (penebas) mendatangi petani pada saat padi sudah nampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka atau *panjer* sebesar 5% sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat padi akan di panen apabila terjadi kerusakan disitulah terjadi *cengklong* untuk melanjutkan atau membatalkan. Dimana harga awal sebelum di *cengklong* untuk padi Untuk luas sawah 1 hektar = 10.000 m² seharga Rp. 18.000.000 setelah *dicengklong* oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, lalu padi dengan luas setengah hektar = 5.000 m² seharga Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. *cengklongan* ini sesuai kerusakan padi tersebut.¹¹⁶

Adapun faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* adalah kondisi padi rubuh yang terkena angin intesitas curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan kualitas padi menurun. Kedua padi dimakan tikus sehingga hasil padi sebagian tidak merata.

Jual beli padi dengan sistem *cengklong* antara penjual dan pembeli pada saat melaksanakan transaksi *cengklong* ini sudah mengetahui adanya kecacatan pada hasil padi

¹¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Penebas Padi Bapak Suprat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang.

tersebut. alasan adanya sistem *cengklong* ini untuk meminimalisir adanya kerugian yang akan dialami oleh penebas biar tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak petani juga tidak keberatan dengan adanya sistem *cengklong* tersebut karena para petani merasa rela dan ridha tidak ada unsur paksaan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Akad Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas *Cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesama, yang membutuhkan bantuan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bermasyarakat. Dalam hal seperti ini dapat diartikan ada keterkaitan antara individu satu dengan yang lain, baik didasari ataupun tidak didasari ataupun tidak didasari mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan cara bermuamalah seperti yang dilakukan masyarakat Desa Yosorejo yaitu jual beli padi hasil pertanian sawah.

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka tolong-menolong untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam. Jual beli dalam bahasa arab *al-bai* yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan yang lain. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat yang didasari suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan diantara keduanya. Jual beli ini masyarakat menggunakan sistem tebas *cengklong* yaitu pengurangan harga yang dikarenakan ada kecacatan pada padi tersebut.

Islam telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, dalam Islam jual beli harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Al-quran telah mengatur yang berkaitan dengan jual beli, bahwasannya dalam jual beli harus menghindari riba,gharar, dan penipuan, seperti halnya yang diatur dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkanriba”.¹¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan adanya riba. Jual beli dengan sistem *cengklong* di Desa Yosorejo merupakan jual beli yang sah karena dalam jual beli ini tidak adanya riba.

Pada ayat lain Allah juga menerangkan bahwa dalam jual beli harus didasarkan suka sama suka dan melarang transaksi dengan cara yang batil. Seperti dalam QS An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

¹¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Depag RI, 2013), 65.

*“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.*¹¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa praktik jual beli hendaknya didasari adanya keridhaan antara pelaku jual beli itu sendiri. Karena apabila hilangnya unsur keridhaan dalam praktik jual beli, maka hal tersebut menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi tersebut.

Menurut ayat di atas jika dihubungkan dengan jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo, bahwa dalam praktiknya orang-orang yang berakad sudah menunjukkan adanya kerelaan, kerelaan tersebut dapat dilihat dari kedua belah pihak yang melakukan *ijab* dan *qabul*, namun sikap kerelaan setiap orang tidak bisa dilihat secara langsung, karena unsur kerelaan setiap seseorang itu berasal dari hatinya. Adanya *ijab* dan *qabul* menunjukkan bahwa pemilik sawah dan penebas sudah saling rela dan ridho atas terjadinya akad tersebut.

Selain peraturan di atas Islam mengatur jual beli dan berkewajiban memenuhi rukun dan syarat yang ada. Memenuhi rukun dan syarat merupakan hal yang wajib untuk setiap orang yang melakukan transaksi, jika dalam jual beli salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap batal. Adapun rukun wajib di penuhi adalah sebagai berikut:

1. Adanya penjual dan pembeli

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* yang dilakukan masyarakat Desa Yosorejo

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 69.

Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang yang menjadi penjual adalah petani pemilik sawah sedangkan yang menjadi pembeli adalah penebas, jadi dalam hal ini sudah memenuhi rukun yang pertama yaitu adanya penjual dan pembeli.

2. Adanya *Ijab dan qobul*

Kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilakukan atas dasar saling rela saat bertransaksi, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. *Ijab* dan *qobul* dalam transaksi jual beli padi yang di lakukan masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang waktu pihak penebas mendatangi untuk meninjau langsung padi yang sudah nampak dan berwarna kuning siap dipanen, dalam *ijab qobul* disebutkan juga bahwa jika masa padi untuk siap dipanen ada kerusakan atau kecacatan pada padi tersebut maka akan terjadi proses pengurangan harga sehingga harga awal akan berbeda dengan harga akhir yang disebut *cengklong*.

3. Adanya barang dan uang

Praktik jual beli yang dilakukan antara pemilik sawah dan penebas sudah jelas bahwa objeknya adalah padi dan alat tukarnya berupa uang yang akan dibayarkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sudah memenuhi rukun dalam jual beli sehingga jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* sudah sesuai syariat Islam.

Sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:

3. Syarat penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli dapat dikatakan sah apabila yang berakad berakal dan baligh, hal ini bertujuan apabila dalam melakukan transaksi pihak penjual atau pembeli tidak bisa ditipu, karena orang berakal bisa mengendalikan hartanya dengan baik. Berbeda apabila transaksi tersebut dilakukan oleh anak yang belum baligh maka jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli padi di Desa Yosorejo menurut penulis sudah sesuai dengan syarat sebagai penjual dan pembeli. Para pihak yang berakad merupakan orang-orang yang sudah dewasa bahkan cenderung sudah tua yang terdiri dari laki-laki, dan penulis melihat para pihak yang berakad juga berakal, karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika melakukan akad pihak penjual dan pembeli sudah tau bahwa dalam jual beli padi menggunakan sistem tebas *cengklong*.

4. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* ; penjual dan pembeli tak terpisahkan waktu yang cukup lama. Penjual dan pembeli mempunyai makna yang sama, *ijab* dan *qabul* tidak dibatasi waktu pelaksanaannya.

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dalam jual beli padi di Desa Yosorejo dilaksanakan ketika pembeli meninjau langsung padi milik petani yang sudah nampak dan berwarna kuning. Pada pelaksanaan *ijab* dan *qabul* berarti menunjukkan adanya keterkaitan atau perjanjian antara pemilik sawah dan penebas.

Ijab dan *qabul* dilakukan secara bertatap muka secara langsung dan dilafalkan secara lisan, dengan kata sebagai berikut “ saya beli padi hasil pertanian anda dengan tebasan apabila nantinya padi terjadi kerusakan atau kecacatan maka harga di awal akan berubah dengan sistem tebas *cengklong*”, kemudian petani menjawab “ iya saya terima”. Jadi *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh pemilik padi dan penebas sudah memenuhi syarat *ijab* dan *qabul* dalam syariat Islam.

Dapat dilihat dari keterangan di atas bahwa *ijab* dan *qabul* dalam jual beli padi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sudah memenuhi syarat yang berlaku. Seperti dalam praktiknya ketika pembeli mengucap *ijab* penjual langsung menjawab *qabul*, kemudian ada kesesuaian antara penjual dan pembeli, ungkapan *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara lisan dengan bertatap muka langsung dengan menyebutkan bahwa ada pengurangan harga.

5. Syarat *maq'ud alaih*

Syarat objek atau barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariat Islam agar jual beli dikatakan sah. Objek dalam praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo adalah padi yang barasa di sawah. Adapun syarat objek yang dilakukan yaitu barang yang milik sempurna, barang suci tidak terkena najis, barang terlihat, barang bisa diserahterimakan dan barang bisa dimanfaatkan.

Mengenai syarat *maq'ud alaih* dalam pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* dapat dijelaskan sebagai berikut; pelaksanaan jual beli padi dengan sistem tebas

cengklong menurut penulis sudah memenuhi syarat *maqud alaih*. Objek yang digunakan dalam jual beli merupakan barak milik sempurna, dimana dalam jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*, barang tersebut dikuasai penuh oleh petani dan benar benar milik petani. Adapun objek yang diperjualbelikan dalam praktik ini merupakan benda yang ada bentuknya dan bisa disucikan, karena dalam praktiknya, padi sudah terkena sinar matahari sehingga najis hilang dengan sendirinya. Benda-benda yang digolongkan najis yaitu *khamr*, bangkai darah dan lain-lain. Dalam jual beli ini sudah jelas bahwa padi langsung di panen dipetik setelah pembayaran selesai. Kemudian mengenai barang yang diperjualbelikan penebas sudah mengetahui bentuknya dan melihat secara langsung.

Dapat diketahui dari penjelasan di atas bahwa jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, sehingga jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo dikatakan sah menurut syarat dan rukun dalam jual beli ini. Sistem tebas *cengklong* yaitu pengurangan harga yang dilakukan penebas kepada petani pada saat padi akan dipanen atau dipetik. Sebelum 10 hari terjadinya panen pihak pembeli (penebas) mendatangi petani pada saat padi sudah nampak dan menguning tetapi belum layak panen dengan pemberian uang muka atau *panjer* sebesar 5% sebagai tanda jadi. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen biji padi tersebut, melainkan menunggu hingga padi sudah layak panen. Dan pada saat padi akan di panen apabila terjadi kerusakan disitulah terjadi *cengklong* untuk melanjutkan atau membatalkan. Dimana harga awal sebelum di *cengklong* untuk padi Untuk luas sawah 1

hektar = 10.000 m² seharga Rp. 18.000.000 setelah *dicengklong* oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, lalu padi dengan luas setengah hektar = 5.000 m² seharga Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. *cengklongan* ini sesuai kerusakan padi tersebut. Sistem tebas *cengklong* ini merupakan pengurangan harga dalam jual beli padi dari jaman dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi tradisi Desa Yosorejo.

Jual beli *jizaf* yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Jual beli tebasan *jizaf* ialah transaksi jual beli dengan sistem prediksi atau perkiraan.¹¹⁹ Jika analisis mengenai jual beli *jizaf* pada jual beli padi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang ini tergolong kedalam jual beli *jizaf* karena secara sistem jual beli padi sistem tebas *cengklong* ini secara cara langsung menggunakan taksiran luas sawah bukan menggunakan timbangan.

Dalam Islam adat atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat disebut dengan *urf*. *Urf* di bedakan menjadi dua yaitu *urf* sah dan *urf* fasid, *urf* sah yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum syara' serta tidak menghalalkan yang haram, sedangkan *urf* fasid adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang

¹¹⁹ Abdul Koliq Syafaat, Rohamtullah, "Aanalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kletir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi", Jurnal Darussalam, (Surabaya: Vol. X Nomor 1, 2018), 164.

bertentangan dengan hukum syara dan menghalalkan yang haram.¹²⁰

Kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah adat atau *urf* adalah sebagai berikut:¹²¹

1. *Urf* tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah
2. *Urf* bersifat umum
3. *Urf* tersebut sudah memasyarakat sebelum ditetapkan hukum
4. *Urf* tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas saat transaksi.

Praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan terus menerus dari jaman dahulu hingga sekarang. Dilihat dari syarat *urf* di atas bahwasannya tradisi jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo masuk kedalam *urf sah* karena dalam jual beli padi di Desa Yosorejo tidak terdapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi yang sering dilakukan masyarakat Desa Yosorejo dalam jual beli merupakan tradisi yang benar, karena tidak bertentangan dengan syariat.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan hukum jual beli secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar

¹²⁰ H. Sudirman, *Fikih Kontemporer*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), 276.

¹²¹ Syamsudin, Anita Marwing, dkk, *Realitas Urf Dalam Reaktulisasi Pembaharuan Hukum Islam*, (Pamekasaan: Duta Media Publishing, 2017), 77.

bersikap jujur diantara sesama.¹²² Praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* merupakan kegiatan yang tidak merugikan salah satu pihak semuanya dilakukan secara musyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pengurangan harga yang dilakukan penebas sudah disampakain di awal perjanjian ketika padi terjadi kerusakan yang mengurangi kualitas padi maka akan di *cengklong* harganya. Jadi antara petani rela tidak ada unsur paksaan dari penebas. Praktik seperti ini sudah menjadi tradisi turun temurun dari jaman dulu hingga sekarang. Dalam jual beli ada unsur yang tidak boleh ditinggalkan yakni adanya kerelaan diantara penjual dan pembeli, seperti yang dijelaskan pada Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.¹²³

¹²² Maksun Muhtar, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 69.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan suka sama suka. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penebas, penebas mengatakan bahwa pengurangan harga dalam jual beli padi tebasan ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian yang akan dialami penebas karena barang atau padi yang di jual terjadi kecacatan ketika padi akan dipotong atau dipetik. Jual beli ini sudah dilakukan dari jaman dahulu hingga sekarang dan dijadikan sebuah tradisi. Hasil wawancara penulis dengan petani padi, menurut petani jual beli ini tidak merugikan petani karena sudah maklum jika musim hujan turun maka padi akan turun kualitasnya sehingga harga padi murah, dan proses terjadinya *cengklong* tersebut petani tidak mempermasalahakan terkait hal itu karena sudah dimusyawarahkan dan sesuai perjanjian antara penebas dengan petani artinya saling rela tidak ada unsur paksaan.¹²⁴ Para petani padi tidak bisa lepas dari tradisi ini karena apabila mereka menjual padi tidak dijual segera mungkin padi akan lebih murah lagi hasilnya semakin sedikit.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pengurangan harga dalam jual beli padi di Desa Yosorejo, pihak penebas sudah memberi alasan mengenai adanya pengurangan kepada pemilik sawah dan sudah biasa dilakukan saat transaksi jual beli padi dan sudah menjadi tradisi di Desa

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku petani padi di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, 25 Mei 2022

Yosorejo. Petani padi mengatakan bahwa alasan tersebut sesuai apa yang terjadi dilapangan, karena padi yang mereka tanam terjadi kerusakan atau kecacatan sehingga terjadi *cengklong* atau pengurangan harga. Praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sebelum dilakukan transaksi para pihak membuat kesepakatan apabila terjadi terjadi kerusakan atau kecacatan barang maka akan terjadi *cengklong* atau pengurangan harga. Adat atau kebiasaan dalam Islam disebut dengan *urf*, jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* termasuk kedalam *urf sah*, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian mengenai jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang merupakan praktik yang sudah lama dilakukan dan menjadi sebuah tradisi. Proses jual beli dilakukan secara tatap muka dengan cara penebas datang langsung ke sawah mendatangi petani pada saat padi sudah nampak berwarna kuning untuk memberikan uang muka atau *panjer* sebesar 5% pelunasannya ketika padi akan dipetik dan melakukan musyawarah. Jika padi kualitasnya baik tidak akan terkena *cengklong* sebaliknya jika padi kualitasnya buruk maka terkena *cengklong*. Jual beli padi hasil pertanian dilakukan dengan menggunakan sistem *cengklong* atau pengurangan harga yang dilakukan penebas ketika padi akan dipetik. Pengurangan harga Untuk luas sawah 1 hektar = 10.000 m² seharga Rp. 18.000.000 setelah *dicengklong* oleh penebas menjadi Rp. 16.000.000, lalu padi dengan luas setengah hektar = 5.000 m² seharga Rp. 9.000.000 setelah di *cengklong* oleh penebas menjadi Rp. 7.000.000. *cengklongan* ini sesuai kerusakan padi tersebut artinya bahwa proses *cengklong* ini tidak ada unsur paksaan karena berdasarkan kerelaan dari petani.
2. Jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* di Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, menurut hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dapat dikatakan jual beli dengan sistem tebas *cengklong*

adalah jual beli *sahih*, dengan alasan dengan alasan jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat menyaksikan secara cermat dan dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al-Quran karena dalam potongan harga padi dilakukan saling rela dan ridha tanpa ada paksaan.

dalam jual beli tersebut tidak bertentangan dengan hukum *syara'* yaitu Al-Quran. Praktik jual beli padi dengan menggunakan sistem tebas *cengklong* sudah menjadi sebuah kebiasaan atau *urf* bagi masyarakat, kebiasaan ini tidak bertentangan dengan teori *syara'* sehingga menjadi kebiasaan yang diperbolehkan atau *urf sah*.

B. Saran

Tradisi tebasan *cengklong* yang terjadi di masyarakat Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang menggambarkan sebuah kebiasaan yang terus dilakukan. Ketika terjadi perselisihan suatu masalah di selesaikan dengan cara musyawarah agar tidak menimbulkan kerugian terhadap satu pihak. Tradisi ini tidak bertentangan dengan Nash Al-Quran Maka tetap di budayakan apabila bertentangan dengan Nash Al-Quran maka tinggalkan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dalam kata sempurna, baik dari penulisan, segi bahasa dan dari segi analisisnya. Hal tersebut bukan sebuah kesenjangan, tetapi inilah hasil dari kemampuan penulis yang masih belum sempurna.

Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran supaya penulis kedepannya bisa memperbaiki dan mengoreksi apa yang kurang dalam penulisan. Semoga dengan adanya skripsi yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis dan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abi Malik Kamal bin Sayyid Al-Salim, *Shahih Fikih al-Sunnah*, Jilid IV, Cet. XXI, (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Anwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Ikhsan, Arfan. 2018. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- H. Moh. Fauzan Januri, 2013, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Huda, Qomarul. 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Permada.
- Mardani. 2012. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M. Yazid Afandi, 2009, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Lougung Perintika.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Priyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatma Publishing.
- Quth, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Ganesha.
- Riyanto, Yatim. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press.
- Suhendi, Hendi. 2022. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono .2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, cet. Ke-22.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Sohari Sahrani, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

B. JURNAL

- Abdul Koliq Syafaat, Rohamtullah, *“Aanalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kletir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi”*, Jurnal Darussalam, Surabaya: Vol. X Nomor 1, 2018.
- Fajar Cahyani, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas”*, Jurnal Justisia Ekonomika, Surabaya Vol. 1 Nomor 01,2017.
- Muhammad Mukhlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam dengan Cara Kepal (Studi Kasus di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, 2017
- Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009
- Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*,Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017

Dini Widya Mulyaningsih, *Ananlisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ganti Rugi dalam Jual Beli Tebasan, (studi Kasus Ganti Rugi Pada Jual Beli Padi Tebasan di Desa Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2011.

C. WAWANCARA

Nur Salim (Petani Padi), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Ngadimin (Petani Padi), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Mulud (Petani Padi), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Jasmari (Petani Padi), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Suprat (Penebas), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Harjo (Penebas), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Haji Amin Ma'ruf (Tokoh Agama), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

Sailin Harkat (Tokoh Agama), *Wawancara*, Yosorejo 25 Mei 2022

D. INTERNET

Al-Quran dan Terjemahan Kemenag 2019.

<http://dasar-pertanian.blogspot.com/search?q=inilah+manfaat+padi+untu+k+kehidupan>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Petani Padi Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana alamat tinggal bapak?
3. Apakah bapak seorang petani padi?
4. Berapa lama menjadi petani padi?
5. Berapa luas sawah yang bapak miliki?
6. Bagaimana proses jual beli padi di Desa Yosorejo?
7. Berapa harga perkantong bibit padi?
8. Apa istilah tentang pengurangan harga dalam jual beli padi yang diterapkan di Desa Yosorejo?
9. Sejak kapan diterapkannya sistem tebas *cengklong* tersebut?
10. Mengapa ada pengurangan harga dalam jual beli ini?
11. Berapa pengurangannya?
12. Apakah bapak waktu pemetikan padi melihatnya?
13. Apakah bapak merasa dipaksa dalam pengurangan harga tersebut?

Pedoman Wawancara Penebas Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang

1. Siapa nama bapak?
2. Dimana alamat tinggal bapak?

3. Sejak kapan bapak menjadi penebas?
4. Bagaimana proses jual beli padi di Desa Yosorejo?
5. Apa istilah pengurangan harga dalam jual beli padi di yosorejo?
6. Sejak kapan sistem tebas *cengklong* diterapkan?
7. Mengapa ada pengurangan harga dalam jual beli tersebut?
8. Berapa pengurangannya?
9. Adakah petani yang keberatan dalam sistem tersebut?

**Pedoman Wawancara Tokoh Agama Desa Yosorejo
Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang**

1. Siapa nama bapak?
2. Apa yang bapak ketahui tentang jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong* ?
3. Bagaimana menurut bapak tentang jual beli padi dengan sistem tebas *cengklong*?
4. Bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli dengan sistem tebas *cengklong*?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Mulud selaku petani padi



Wawancara dengan Bapak Ngadimin selaku petani padi



Wawancara dengan Bapak Jasmari selaku petani padi



Wawancara dengan Bapak Nur Salim selaku petani padi



Wawancara dengan Bapak Suprat selaku penebas



Wawancara dengan Bapak Harjo selaku penebas



Wawancara dengan Ustadz H. Amin Ma'ruf selaku Tokoh Agama



Wawancara dengan Bapak Sailin Harkat selaku Tokoh Agama



Kondisi padi sebagian yang terkena *cengklong*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hildha Yusri Abdha
Tempat tanggal lahir : Batang, 05 Oktober 1998
Alamat : Ds. Yosorejo 08/01, Kec. Gringsing
Kab. Batang
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Email : Hildhahilmas98@gmail.com
No.hp : 087736944083

PENDIDIKAN

TK RA Amanah Yosorejo 01 : Lulus tahun 2004
SDN 03 Krengseng : Lulus tahun 2010
MTS NU Nurul Huda Kota Semarang : Lulus tahun 2013
MA NU Nurul Huda Kota Semarang : Lulus tahun 2016
UIN Walisongo Kota Semarang : Lulus tahun 2022

Semarang, 21 Juni 2022
Penulis



Hildha Yusri Abdha
NIM : 1602036135

